



Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia

Alfred Yetno

Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP)
Palangka Raya, Indonesia

alfredyetno@iahntp.ac.id

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 02 November 2023

Direvisi: 27 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Bank;
Keamanan dan Kerahasiaan;
Data Nasabah Perbankan.

Keywords:

Bank Responsibility;
Security and Confidentiality;
Banking Customer Data.

Abstrak:

Keamanan data nasabah perbankan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan Indonesia saat ini. Perlindungan data nasabah yang melakukan transaksi perbankan adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan nasabah. Bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah, termasuk kondisi keuangan dan informasi pribadi. Risiko kejahatan siber seiring kemajuan teknologi menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan data perbankan, yang dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan, atau kejahatan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan guna melindungi data nasabah dari kebocoran. Penelitian ini bertujuan membahas dan menganalisis tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah serta menawarkan solusi dan penyelesaian hukum terkait permasalahan ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, mengkaji data dan dokumen dari perundang-undangan, prinsip hukum, teori hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Pendekatan kualitatif dengan perbandingan hukum juga digunakan untuk mengatasi kekosongan, kekaburan, atau pertentangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah memberikan perlindungan terhadap data nasabah, namun perlindungan data nasabah masih memerlukan perhatian lebih. Bank harus memastikan keamanan sistem elektronik dan bertanggung jawab atas data nasabah. Perlindungan data nasabah harus menjadi prioritas dalam Undang-Undang tersebut untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Fokus utama pihak perbankan harus pada pencegahan kejahatan siber dan memastikan kesiapan sistem elektronik yang aman, sehingga perlindungan nasabah sebagai konsumen menjadi prioritas utama.

Abstract:

Customer data security in banking is currently a major focus within Indonesia's banking industry. Protecting customer data during banking transactions is crucial for strengthening customer trust. Banks are obligated to maintain the confidentiality of customer data and information, including financial conditions and personal information. With technological advancements, cybercrime risks pose significant threats to banking data security, which can be exploited for identity theft, fraud, or other crimes. Therefore, it is imperative for the banking industry to enhance security measures to protect customer data from breaches. This study aims to discuss and analyze the responsibilities of banks in safeguarding customer data and to offer legal solutions and resolutions related to this issue. The methodology used is normative legal research, examining data and documents from legislation, legal principles, legal theories, and relevant court decisions. A qualitative approach with legal comparison is also employed to

address legal gaps, ambiguities, or conflicts. The research findings indicate that Law Number 10 of 1998 concerning Banking already provides protection for customer funds, but customer data protection still requires more attention. Banks must ensure the security of electronic systems and be accountable for customer data. Customer data protection should be prioritized in the law to ensure public trust in banking institutions. The main focus of banks should be on preventing cybercrime and ensuring the readiness of secure electronic systems, thus making customer protection a top priority.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Bank mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses keuangan dan proses pembayaran di suatu negara. Dalam menjalankan perannya, bank memiliki tanggung jawab untuk besar dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Adanya hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Oleh Sebab itu bank harus dapat memberikan suatu jaminan keamanan yang maksimal terhadap data nasabahnya untuk melindungi privasi nasabahnya. Bank memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya dan menjaga kerahasiaan data nasabahnya (Usman, 2001). Prinsip kerahasiaan (*principle of confidentiality*) menuntut bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang terkait dengan data dan informasi tentang nasabah termasuk keadaan keuangannya dan informasi pribadi. Maka dalam menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan tanggung jawab yang wajib bagi pihak bank dan adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses membangun rasa kepercayaan dari nasabah untuk melakukan setiap aktivitas transaksi perbankan (Tambing, 2023).

Keamanan data nasabah perbankan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan saat ini di Indonesia. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa data nasabah perbankan sering kali mencakup informasi pribadi dan sensitif yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan. Oleh karena itu dalam perlindungan terhadap data dan dana nasabah yang melakukan transaksi perbankan adalah krusial untuk memupuk rasa kepercayaan nasabah dalam menjalankan berbagai jenis transaksi perbankan. Perlindungan data nasabah perbankan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan di Indonesia. Tugas bank adalah untuk menjaga kerahasiaan semua informasi terkait dengan data nasabah termasuk informasi keuangan dan data pribadi nasabah (Rasyid, 2017).

Dalam pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib merahasiakan semua keterangan mengenai nasabah yang berkaitan dengan data penyimpan dan simpanannya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang mengatur tentang para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dimana Pihak perbankan memiliki kewajiban untuk melindungi data dan informasi pribadi konsumen dan dilarang untuk memberikan data dan informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga dengan cara apa pun. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan ini sudah mengatur dengan tegas yang berkaitan dengan perlindungan data nasabah namun pada kenyataannya yang ada dilapangan masih ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu bank perlu meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan terhadap data nasabah agar tidak

terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah. Perlindungan data nasabah perbankan bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga mencerminkan tanggung jawab etis untuk menjaga privasi dan keamanan nasabah. Perlindungan data nasabah perbankan sangat penting dalam menciptakan rasa kepercayaan dari nasabah dalam melakukan setiap aktivitas dari transaksi perbankan (Ernanti, 2016).

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini maka industri perbankan juga menghadapi risiko serangan kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan terhadap data dari setiap perbankan. Kejahatan siber di sektor perbankan memiliki ciri khas yang tidak melibatkan kekerasan fisik dan minim interaksi fisik langsung serta mengandalkan peralatan dan teknologi canggih yang memanfaatkan koneksi telekomunikasi secara global dan media informasi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kejahatan siber di industri perbankan telah mengadopsi berbagai modus operandi seperti *carding*, *typosite*, *sniffing* (*scam*) dan *phishing* (Hamzah, 2023). Kebocoran data tersebut terjadi karena kelemahan dari sistem keamanan data dan kelalaian pengguna serta sistem autentikasi yang rentan. Beberapa jenis dari data nasabah yang rentan terhadap kebocoran termasuk informasi pribadi, data keuangan, informasi kesehatan, informasi akun *online* dan data pribadi lainnya. Data ini dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas atau kejahatan siber lainnya. Karena alasan tersebut maka penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan yang efektif guna melindungi data nasabah dari risiko kebocoran (Faridi, 2018).

Adapun kasus lain yang terjadi saat ini adalah kasus pembobolan data nasabah dari akibat kelalaian atau keteledoran nasabah yang tidak dapat menjaga data pribadi yang tersimpan di perbankan. Contoh kasus yang dialami oleh nasabah di salah satu Bank Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengeluhkan hilangnya dana di tabungannya yang diduga karena tidak bisa menjaga kerahasiaan data perbankannya (CNBC Indonesia, 2023). Hal ini menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah lainnya. Direktur Eksekutif Segara *Research Institute* Bapak Piter Abdullah mengakui bahwa pembobolan data nasabah seringkali disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk identitas, buku tabungan, PIN dan data pribadi lainnya. Selain itu literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya insiden kebocoran data nasabah (Nisaputra, 2023). Adapun beberapa hasil penelitian yang sebelumnya salah satunya membahas tentang tanggung jawab bank sebagai wujud perlindungan hukum bagi nasabah kontrak perbankan akan tetapi hasil penelitian tersebut menitik beratkan peristiwa tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah dalam hal ini pihak bank bertanggungjawab atas hilangnya dana dalam rekening nasabah dengan memberikan ganti kerugian dengan terlebih dahulu memastikan bahwa memang benar hilangnya dana dalam rekening nasabah tersebut adalah akibat dari tindak pidana bukan atas dasar kelalaian dari nasabah

pribadi (Gentur, 2022). Penelitian lain yaitu tentang perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan yang menitik beratkan pada rahasia bank manakala berhubungan dengan persaingan antar perusahaan, merupakan lingkup yang penting dari Hukum Persaingan Usaha sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ahmad, 2022). Dari beberapa hasil penelitian terdahulu masih memiliki kekurangan dalam menguraikan tentang tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia dan tidak memberikan rekomendasi dalam merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka perlu adanya gambaran yang jelas berkaitan terhadap tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan serta adanya solusi dan penyelesaian hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa, menjelaskan dan memberikan solusi dalam bagaimana tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dari penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dari penelitian hukum normatif yaitu dengan penelitian yang mengkaji dan menganalisis data dan dokumen yang berasal dari aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, keputusan pengadilan dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian (Muhaimin, 2020). Serta metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum akibat dari kekosongan hukum, kekaburan hukum atau pertentangan hukum. Bahan hukum primer digunakan adalah dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder bersumber dari berita, majalah dan sumber-sumber informasi penunjang dari penelitian ini (Ali, 2019). Adapun relevansi dari penelitian ini adalah adanya suatu keterkaitan atau hubungan antara tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan dengan permasalahan hukum yang sering terjadi terkait dengan data nasabah tersebut sehingga memberikan kejelasan tentang tugas dan tanggung jawab perbankan dalam menjaga data nasabah. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan suatu gagasan/pandangan dalam melahirkan aturan baru atau aturan khusus mengenai tanggung jawab perbankan dalam menjaga data nasabah di Indonesia.

Pembahasan

Peran dan Fungsi Lembaga Perbankan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

1. Peran Perbankan

Peran strategis lembaga perbankan dalam ekonomi masyarakat di Indonesia saat ini saat berpengaruh besar. Bank sebagai lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi maka pihak perbankan harus memiliki tanggung jawab yang penting dalam menghimpun dana dari berbagai sumber dan menyediakannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Fungsi intermediasi ini menghidupkan

perputaran uang di dalam perekonomian dengan mengalirkan dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dana yang dikumpulkan oleh bank merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat dan harus dikelola dengan hati-hati dan transparan. Keberadaan regulasi yang baik diperlukan untuk melindungi dana tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk melindungi pihak bank itu sendiri. Kerugian yang terjadi dapat berdampak secara signifikan pada perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh sebab itu tindakan pencegahan dan pengelolaan yang bijaksana terhadap dana masyarakat menjadi sangat penting bagi bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi (Ibrahim, 2016).

Dana yang dikumpulkan oleh lembaga perbankan dalam bentuk simpanan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga perbankan sehingga keamanan dan kerahasiaan dana dan data nasabah yang disimpan dalam bank dapat dijamin. Dalam ranah perbankan prinsip kehati-hatian membutuhkan perhatian khusus. Prinsip ini menyatakan bahwa bank harus melaksanakan tindakan pencegahan untuk melindungi dana masyarakat sebagai konsumen atau nasabah perbankan yang menyimpan dana di bank termasuk dalam menjaga data dari nasabah itu sendiri (Usman, 2001). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan untuk mengurangi risiko yang timbul dalam kegiatan tersebut termasuk upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran data nasabah.

2. Fungsi Perbankan

Kerahasiaan bank adalah salah satu aspek krusial dalam hubungan antara pihak perbankan dan pihak dari nasabah. Ini melibatkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak perbankan bahwa informasi tentang data nasabah akan tetap aman dan terlindungi. Sebagai lembaga keuangan yang diandalkan maka pihak perbankan harus dapat bertanggung jawab menjaga kerahasiaan semua data informasi yang berkaitan dengan nasabahnya. Hal ini menciptakan kepercayaan yang mendasari hubungan antara pihak nasabah dan pihak perbankan sehingga nasabah merasa nyaman menggunakan layanan perbankan untuk menyimpan dan mengelola dana serta data pribadi mereka. Dengan adanya jaminan kerahasiaan data nasabah ini diharapkan bahwa pihak perbankan tidak akan menyalahgunakan data informasi tersebut tentang data pribadi nasabah (Fuandy, 2001).

Ketika ada pihak perbankan tidak menjalani tugas dan tanggung jawab secara profesional maka akan menimbulkan dampak besar yang dapat merugikan bagi pihak nasabah. Guna melindungi hal tersebut maka pemerintah melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan stabilitas sistem keuangan berjalan dengan baik. Pengaturan mengenai sistem perbankan biasanya diatur secara ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan

perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas perbankan di Indonesia. Di dalam aturan tersebut berisi tentang berbagai ketentuan terkait tanggung jawab bank, kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pihak perbankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak perbankan menjalankan operasional secara aman, transparan dan bertanggung jawab terhadap kepentingan nasabah dan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia (Ibrahim, 2016)

Tanggung Jawab Perbankan Dalam Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data Nasabah

Kejahatan siber atau *cyber crime* adalah merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang sudah mengubah pola kebiasaan kehidupan masyarakat di Indonesia yang pada awalnya bersifat tradisional menjadi suatu kebiasaan yang lebih banyak bersifat modern yang memanfaatkan teknologi dengan intensitas tinggi. Salah satu dampak dari perubahan kebiasaan tersebut adalah meningkatnya kejahatan yang menggunakan alat elektronik sebagai sarana kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang terintegrasi dengan media komunikasi dan teknologi komputer memainkan peran utama dalam peralihan kebiasaan ini, yang menghasilkan sistem baru yang dikenal sebagai internet. Kehadiran internet telah menciptakan pola interaksi baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, mengubah interaksi yang semula lebih berbasis fisik menjadi interaksi yang cenderung bersifat virtual. Dalam perkembangan kejahatan di sektor perbankan di Indonesia terjadi kompleksitas yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan bank yang menyebabkan peningkatan kasus kejahatan terutama dalam pencurian data nasabah (Kurnia, 2016).

Ketika terjadi kasus hukum berkaitan dengan kejahatan siber yang dapat menimpa pihak perbankan maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang digunakan dan relevan dalam hal tersebut. Aturan Undang-undang tersebut mengatur aspek keamanan data dan transaksi elektronik termasuk perlindungan terhadap pencurian data dan serangan siber lainnya. Oleh sebab itu maka pihak perbankan juga harus mematuhi peraturan tersebut dan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang efektif untuk melindungi informasi dan data nasabah. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi menjadi penting untuk memberikan landasan hukum dalam memastikan keamanan data pribadi. Tujuan perlindungan data pribadi juga termasuk menjamin hak-hak individu dalam menjaga privasi mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Secara keseluruhan implementasi kedua peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam kegiatan perbankan dan mencegah terjadinya

kejahatan khususnya di dunia siber. Selain itu dalam pengawasan yang ketat dan dalam penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (Rosadi, 2023).

Maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus dapat memberikan jaminan hukum terkait perlindungan data nasabah dalam memberikan keamanan atas data nasabah yang ada di pihak perbankan. Selain itu perlindungan data nasabah ditujukan untuk menjamin hak nasabah atas perlindungan data nasabah serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data nasabah oleh pihak perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat ketentuan mengenai perlindungan dana masyarakat yang disimpan di bank. Oleh karena itu pihak perbankan diwajibkan untuk membentuk lembaga penjamin simpanan yang bertugas menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank. Meskipun demikian aturan undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur perlindungan data nasabah sebagaimana perlindungan terhadap dana nasabah (Lina, 2020).

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan nasabah saat melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang sudah disediakan oleh pihak perbankan. Ada beberapa alasannya antara lain bahwa aturan tersebut menegaskan pihak perbankan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan perbankan melalui Internet (*e-banking*) maka pihak tersebut bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah akibat penggunaan layanan yang disediakaninya (Adelina, 2023). Namun apabila jika kerugian disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan serta kelalaian dari pihak nasabah maka bank tidak bertanggung jawab. Pihak perbankan diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang aman dan bertanggung jawab atas operasional sistem elektroniknya.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk melindungi pihak nasabah dalam layanan perbankan termasuk perlindungan data yang dikumpulkan, dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan transaksi oleh nasabah. Selain itu perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang menggunakan layanan internet banking diperketat dengan persyaratan tertentu seperti wajib scan wajah dan tanda tangan. Namun meskipun upaya perlindungan telah dilakukan ancaman kejahatan siber atau *cyber crime* masih tetap ada. Pihak perbankan akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna internet banking jika terjadi kesalahan teknis atau kebocoran data nasabah akibat kelalaian dari pihak perbankan. Pihak perbankan juga akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam hal ini maka penting bagi pihak perbankan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang menggunakan produk-produk

mereka. Perlindungan hukum ini penting karena akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan sebagai konsumen. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap nasabah selaku konsumen merupakan tanggung jawab utama perbankan di Indonesia. Dengan menempatkan perlindungan nasabah selaku konsumen perbankan adalah wujud dari komitmen pemerintah dan lembaga perbankan dalam upaya memberikan posisi nasabah selaku konsumen yang sejajar dengan pihak perbankan. Prinsip inilah yang perlu ada didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berkaitan dengan perlindungan data nasabah sehingga kasus hukum yang merugikan nasabah disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah tidak sepenuhnya dibebankan oleh nasabah itu sendiri sehingga pihak perbankan harus memiliki sistem elektronik yang aman serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik yang mengedepankan perlindungan data bagi nasabah dan memiliki prioritas utama dalam melindungi data nasabah.

KESIMPULAN

Kejahatan siber yang terjadi saat ini yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan peralihan kebiasaan masyarakat dari yang awalnya tradisional menjadi modern dengan penggunaan teknologi telah menimbulkan ancaman keamanan khususnya di sektor perbankan khususnya dalam melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah di Indonesia. Yang pertama untuk menangani masalah tersebut maka pemerintah Indonesia penerapan perlindungan hukum yang relevan untuk mengatur hal tersebut seperti penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah memberikan perlindungan terhadap dana nasabah akan tetapi dalam perlindungan terhadap data nasabah masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu pihak perbankan harus memastikan keamanan sistem elektronik dan bertanggung jawab terhadap data nasabah. Yang kedua dalam hal ini sangatlah penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengutamakan perlindungan data nasabah di atas segalanya untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian maka perlindungan yang kuat terhadap data nasabah dan upaya pencegahan kejahatan siber harus menjadi fokus utama pihak perbankan serta memastikan kesiapan sistem elektronik yang aman, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen menjadi prioritas utama dan sejalan dengan komitmen pemerintah serta lembaga perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan terutama dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia.

Prinsip inilah yang perlu ada didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berkaitan dengan perlindungan data nasabah sehingga kasus hukum yang merugikan nasabah disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah tidak sepenuhnya

dibebankan oleh nasabah melainkan pihak perbankan bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik yang mengedepankan perlindungan data bagi nasabah dan memiliki prioritas utama dalam melindungi data nasabah di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelina, S. (2023). *Ciber-Law (Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*. PT. Sependia Publising Indonesia. Hal. 101
- Akbar Kurnia Putra, “Analisis Hukum Yurisdiksi Tindak Kejahatan Siber (Cybercrime) berdasarkan Convention on Cybercrime”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7. No.1, Maret 2016 hlm.26.
- Hakam Ahmad, dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan*. Al-Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022).
- CNBC Indonesia. (2023). *Viral Nasabah Ngamuk Dananya Hilang, BTN Akhirnya Buka Suara*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230320130750-17-423188/viral-nasabah-ngamuk-dananya-hilang-btn-akhirnya-buka-suara>
- Ernanti, Q. (2016). *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016*.
<https://www.neliti.com/publications/19263/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-perbankan-dalam-penggunaan-data-pribadi-nasabah>
- Faridi, M. (2018). *CyberSecurity dan Forensik Digital, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018*, hlm 57-61. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/cybersecurity/article/download/1373/1284>
- Gentur Cahyo Setiono, dkk. (2022). *Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan*. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5 No.1 / Januari 2022.
- Hamzah, A. (2023). *OJK Sets New Cyber Security Best Practices for the Banking Industry*. <https://www.ahp.id/clientalert/AHPClientUpdate-6April2023.pdf>
- Johannes Ibrahim, “Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Dialogia Iuridica*, Vol 7 No 2 April 2016, hlm. 44.
- Lina, T. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Pusaka Rumah Citra. Hal. 102

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hal. 45.
- Nisaputra, R. (2023). Kelalaian Nasabah Masih Jadi Faktor Utama Maraknya Pencurian Data. Infobanknews.com.
<https://infobanknews.com/kelalaian-nasabah-masih-jadi-faktor-utama-maraknya-pencurian-data/>
- Rasyid, A. (2017). Perlindungan Data Nasabah Perbankan. Binus University.
<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>
- Rosadi, D. (2023). Pembahasan UU Data Pribadi (UU RI NO. 27 Tahun 2022). Sinar Grafika. Hal. 51
- Tambing, F. (2023). Journal Sultra Research of Law, Vol 5 No 1 Tahun 2023 Hal 32-42.
<http://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/40/24>
- Surat Edaran Nomor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Usman, R. (2001). Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 21.